



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pekalongan, perlu mengatur standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan;

- Menimbang: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 53);

10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. BLUD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional Puskesmas pada Dinas yang menerapkan BLUD.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

15. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
16. Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif, terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*); dan
 - m. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular lainnya.
- (2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. peningkatan kesehatan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. deteksi dini;
 - d. pencegahan kecacatan; dan
 - e. konseling, penyuluhan kelompok, kampanye kesehatan, edukasi, sosialisasi, seminar kesehatan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan, pemberdayaan masyarakat, penjangkaran kesehatan, dialog interaktif, pameran/ekspo kesehatan.

- (3) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.
- (4) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (5) Selain oleh Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas Pelayanan Kesehatan di bawah pengawasan Tenaga Kesehatan.
- (6) SPM BLUD Puskesmas dimaksudkan sebagai panduan Puskesmas Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan Mutu Pelayanan Kesehatan serta penunjang Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas.
- (7) SPM BLUD Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- (3) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

BAB II
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI,
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas harus memenuhi persyaratan:

- a. jenis pelayanan; dan
- b. mutu pelayanan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 6

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan perorangan pada UKP tingkat pertama; dan
- b. Pelayanan Kesehatan masyarakat pada UKM tingkat pertama.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - c. Pelayanan Kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap bagi puskesmas rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelayanan laboratorium.
- (2) Indikator, standar Nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk UKP pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. Pelayanan Kesehatan lingkungan;
 - c. Pelayanan Kesehatan keluarga;
 - d. pelayanan gizi masyarakat;
 - e. peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Indikator, standar Nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk UKM pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai Pasal 8, Puskesmas harus menyelenggarakan administrasi Puskesmas, meliputi:
 - a. manajemen Puskesmas;
 - b. sistem informasi Puskesmas;
 - c. kepegawaian;
 - d. rumah tangga; dan
 - e. keuangan.
- (2) Indikator, standar Nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk administrasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Mutu Pelayanan

Pasal 10

- (1) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang kompeten dan dilakukan sesuai dengan:
 - a. standar pelayanan;
 - b. standar prosedur operasional; dan
 - c. etika profesi.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan Pelayanan Kesehatan baik UKP maupun UKM.
- (3) Definisi operasional dan rumus perhitungan indikator jenis pelayanan pada UKP, UKM, dan administrasi pada Puskesmas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Puskesmas yang menerapkan BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Puskesmas wajib melaporkan hasil capaian indikator SPM kepada Kepala Dinas setiap periode waktu tri wulan, dan satu tahun.

BAB IV PENERAPAN

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugas Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala BLUD Puskesmas menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM BLUD Puskesmas setiap tahun.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM BLUD Puskesmas

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya, antara lain:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - e. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - f. pelaksanaan anggaran;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - h. rekonsiliasi.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas.

- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal dan/atau pengawas eksternal.
- (3) Pengawas internal dan/atau pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat; dan
 - e. pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SPM Kesehatan jenis dan mutu pelayanan dasar.

Pasal 16

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD Puskesmas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Puskesmas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
 PEKALONGAN.

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN
 UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan rekam medis	1. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	
2	Pelayanan pemeriksaan umum	3. Pemberi pelayanan adalah dokter umum	100 %	85%	90%	95%	100%
		4. Jam Buka Pelayanan 1) Senin - Kamis : Pukul 07.30 – 12.00 WIB 2) Jum'at : Pukul 07.30 – 10.30 WIB 3) Sabtu : Pukul 07.30 – 11.00 WIB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPIAN TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
		6. Peresepan Obat sesuai dengan formularium	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut	7. Pemberi pelayanan adalah dokter gigi	100 %	85%	90%	95%	100%
		8. Waktu tunggu <60 menit	100 %	80%	85%	90%	95%
4	Pelayanan Kesehatan keluarga	9. Pemberi pelayanan minimal adalah bidan	100 %	85%	90%	95%	100%
5	Pelayanan Gawat Darurat	10. Pelaksanaan TRIASE pada pasien gawat darurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		11. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang adalah bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS yang masih berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		12. Waktu tanggap pelayanan petugas di gawatdarurat <5 menit setelah pasien datang	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan gizi bersifat UKP	13. Pemberi pelayanan minimal nutrisisionis	100 %	85%	90%	95%	100%
7	Pelayanan Persalinan	14. Pemberi pelayanan persalinan normal adalah dokter umum atau bidan terlatih APN dan PPGDON	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		15. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit adalah Tim PONED terlatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
8	Pelayanan Rawat Inap	16.Penanggung Jawab rawat inap adalah Dokter	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		17.Kejadian pulang paksa	<5 %	<5 %	<5 %	<5 %	<5 %
		18.Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Pelayanan kefarmasian	19.Tidak adanya kejadian salah pemberian obat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		20.Ketersediaan formularium (<i>up date</i> paling lama 3 tahun)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Pelayanan Laboratorium	21.Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		22.Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (< 90 menit kimia darah dan <60 menit darah rutin)	100 %	80%	85%	90%	95%
11	Pengelola Limbah	23.Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat (TPS) dan cair (IPLC) Puskesmas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		24.Pengelolaan limbah padat dan limbah cair telah mempunyai izin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
		25.Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan peraturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		26.Pengelolaan limbah cair berbahaya sesuai dengan peraturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
 PEKALONGAN.

INDIKATOR KINERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN PEKALONGAN	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN			
			I	II	III	IV
Pelayanan Promosi kesehatan	1. Cakupan Rumah Tangga Sehat	90 %	82 %	85 %	88 %	90 %
	2. Cakupan pengkajian dan pembinaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga	100 %	89 %	95 %	96 %	98 %
	3. Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kelompok oleh petugas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4. Cakupan pembinaan UKBM melalui persentase Posyandu Purnama dan mandiri	80 %	72 %	74 %	76 %	78 %
	5. Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN PEKALONGAN	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN			
			I	II	III	IV
Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6. Cakupan rumah sehat	100 %	90%	95%	100%	100%
	7. Cakupan Akses Air bersih rumah Tangga	89 %	85%	86%	87%	88%
	8. Cakupan akses Jamban sehat	100 %	100%	100%	100%	100%
	9. Cakupan pengawasan TTU (tempat-tempat Umum) memenuhi syarat	77 %	77%	79%	81%	83%
	10. Cakupan pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan)	80 %	76%	77%	78%	79%
Pelayanan Kesehatan Keluarga	11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%
	12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
	13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%
	14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN PEKALONGAN	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN			
			I	II	III	IV
	15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Peningkatan Gizi Masyarakat	16. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
	17. Cakupan balita dipantau tumbuh kembangnya D/S	85 %	60 %	65 %	70 %	75 %
	18. Cakupan bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	70 %	54 %	58 %	62 %	66 %
	19. Cakupan ASI Eksklusif bayi 0-5 bulan	60 %	40 %	45 %	50 %	55 %
	20. Cakupan ASI Eksklusif bayi 6 bulan	55 %	40 %	45 %	50 %	55 %
	21. Cakupan bayi mendapat kapsul vitamin A	90 %	86 %	87 %	88 %	89 %
	22. Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A	90 %	86 %	87 %	88 %	89 %
	23. Cakupan Garam beriodium	90 %	82 %	84 %	86 %	88 %
	24. Proporsi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	< 7 %	8,1 %	7,8 %	7,5 %	7,3 %
	25. Proporsi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	< 14%	24,1 %	21,1 %	18,4 %	16 %

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN PEKALONGAN	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN			
			I	II	III	IV
	26. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet tambahdarah	84 %	80 %	81 %	82 %	83 %
	27. Prosentase ibu hamil yang menderita KEK	< 10 %	16 %	14,5 %	13 %	11,5 %
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	28. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	100%	100%	100%	100 %	100 %
	29. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i> = HIV) sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
	30. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15 – 59 tahun) sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
	31. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%
	32. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ≥15 tahun Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%
	33. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ≥15 tahun Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%
	34. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN PEKALONGAN	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN			
			I	II	III	IV
Pelayanan keperawatan Kesehatan masyarakat	35. Cakupan keluarga rawan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 KABUPATEN PEKALONGAN.

INDIKATOR KINERJA ADMINISTRASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN			
				I	II	III	IV
1	Manajemen Puskesmas	1. Puskesmas memiliki izin operasional dan melakukan registrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Adanya peraturan internal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Sistem Informasi Puskesmas	3. Laporan kinerja tahunan Puskesmas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4. Profil kesehatan Puskesmas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Kepegawaian	5. Terpenuhinya standar ketenagaan Puskesmas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN			
				I	II	III	IV
		6. Pengembangan dan peningkatan sumber daya bidang kesehatan (pelatihan paling sedikit 20 jam per tahun)	10%	10%	10%	10%	10%
4	Rumah Tangga	7. Terpenuhinya sarana prasarana layanan	100%	60%	70%	80%	90%
5	Keuangan	8. Adanya rencana strategi bisnis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		9. Ketepatan penyusunan laporan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009